

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah *Madhiyah* selama empat bulan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama dan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama dan kepada Penggugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar

biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);